

**KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR: 072/HM.00/K.BT/12/2022**  
**TENTANG**  
**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2022**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu se-Provinsi Banten secara efektif dipandang perlu untuk melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
  - b. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan *Self Assesment Qustioner* (SAQ), Pemantauan Website, Uji Akses, dan Visitasi untuk menetapkan peringkat (kualifikasi) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
  - c. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), guna pengesahan penetapan peringkat klasifikasi nilai hasil monitoring dan evaluasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Banten tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Rapat Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2022;
  - b. Surat Pemberitahuan Bawaslu Provinsi Banten tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 18 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kualifikasi Menuju Informatif dan Tidak Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2022;
- KEDUA : Keputusan Bawaslu Provinsi Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 23 Desember 2022

KETUA



Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Banten  
Nomor : 072/HM.00/K.BT/12/2022  
Tanggal : 23 Desember 2022  
Perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan  
Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-  
Provinsi Banten Tahun 2022

No.	Bawaslu Kabupaten/Kota	Nilai	Kualifikasi
1.	Bawaslu Kota Serang	84%	Menuju Informatif
2.	Bawaslu Kabupaten Serang	25.5%	Tidak Informatif
3.	Bawaslu Kota Cilegon	8.1%	Tidak Informatif
4.	Bawaslu Kabupaten Tangerang	3.94%	Tidak Informatif
5.	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	2.29%	Tidak Informatif